

**POLITIK HUKUM ISLAM DALAM PROSES PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
SEKSUAL (RUU PKS) DI INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
AISYAH CHAIRIL, S.H.**

18203010074

DOSEN PEMBIMBING:

PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H, M.HUM

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Data kekerasan “juga kejahatan seksual” terus meningkat dari tahun ke tahun dalam catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnasper). Sepanjang tahun 2011 hingga 2019 tercatat 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi. Problem yang mendesak tersebut mendorong pengusulan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) oleh Komnasper. Meskipun begitu, rancangan awal secara substantif filosofis mendapat kritik, bahkan penolakan di kamar legislasi maupun ruang publik. Perdebatan baik di kamar legislasi dan publik nampak menarik. Perdebatan filosofis pada tataran istilah dasar dan paradigma hukum mencuat tajam. Hal inilah yang menjadi distingsi mayor RUU PKS. Kontra terbesar, datang dari *civil society*, utamanya dari kalangan muslim. Puncaknya, terjadi *Judicial Review* oleh kalangan kontra di Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun begitu yang menarik, para pengaju *Judicial Review* juga sepakat bahwa problem kekerasan (juga kejahatan seksual) harus segera diselesaikan.

Tulisan ini berupaya untuk memotret dan menganalisis dinamika politik hukum khususnya politik hukum Islam dalam perdebatan RUU PKS. Islam sebagai agama yang menjadi salah satu unsur pembentuk hukum nasional secara paradigmatis, berusaha ditelusuri peran, pengaruh, dan posisinya dalam perdebatan RUU PKS baik dalam manifestasi partai politik ataupun *civil society*. Adapun, Metode analisis rasional-empiris ditempuh dalam tulisan ini dalam kerangka pendekatan politik hukum, yaitu analisis secara mendalam berdasarkan fakta dan data perdebatan baik di kamar legislasi (internal) maupun ruang publik (eksternal), juga dalam kapasitas populis maupun akademis. Pendekatan politik hukum Islam berusaha melihat dan menilai sikap serta suara partai politik dalam kasus ini, baik secara ideologis praktis ataupun pragmatisme praktisnya.

Setelah melakukan pengkajian, penulis mendapati kesimpulan. *Pertama*, perdebatan paradigma hukum secara luas dilatarbelakangi perbedaan ideologi serta tertib paradigma hukum positif Indonesia.. *Kedua*, pengaruh dan peran Politik Hukum Islam di kamar legislasi tidaklah cukup kuat. Meskipun begitu, kekuatan *civil society* dari kalangan muslim, mampu secara kuat mempengaruhi dinamika di proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kata Kunci: RUU PKS, Politik Hukum, Politik Hukum Islam.

ABSTRACT

Data on violence as well as sexual crimes continue to increase from year to year in the records of the National Commission on Violence against Women. From 2011 to 2019, 46,698 cases of sexual violence were recorded. This urgent problem prompted itself to propose a draft law on the Elimination of Sexual Violence. Even so, the initial draft was substantially philosophically criticized, even rejected in the legislative chamber and public sphere. The debate in both the legislative chamber and the public is interesting. Philosophical debates at the level of basic terms and legal paradigms stick out sharply. This is the major distinction of the PKS Bill. The biggest contra, comes from civil society, especially among Muslims in the DPR. Even so, it is interesting that the Judicial Review advocates also agree that the problem of violence (as well as sexual crimes) must be resolved immediately, that is, it should be passed into law.

This paper seeks to photograph and analyze the dynamics of legal politics, especially the politics of Islamic law in the RUU PKS debate. Islam as a religion is one of the elements forming national law paradigmatically, tries to trace its role, influence, and position in the RUU PKS debate both in the manifestation of political parties or civil society. Meanwhile, the rational-empirical analysis method adopted in this paper is in the framework of a political-law approach, namely an in-depth analysis based on facts and debate data both in the legislative chamber (internal) and in the public space (external), as well as in a populist and academic capacity. The political-law approach seeks to see and assess the attitudes and voices of political parties in this case, both ideologically and practically pragmatism.

After conducting the study, the writer found conclusions. First the legal paradigm debate is broadly motivated by differences in ideology and the orderly paradigm of Indonesian positive law. Second, the influence and role of Islamic Law Politics in the legislative chamber is not strong. Even so, the strength of civil society among Muslims was able to strongly influence the dynamics in the legislative process in the DPR.

Keywords: *PKS Bill, Political Law, Islamic Political Law.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Aisyah Chairil

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Aisyah Chairil
Nim : 18203010074
Judul : POLITIK HUKUM ISLAM DALAM PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU PKS) DI INDONESIA.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 04 Juni 2021
Pembimbing



(PROF. DR. DRs. H. MAKHRUS M, S.H, M.HUM)
NIP. 19680202 199303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-660/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM ISLAM DALAM PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU PKS) DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AISYAH CHAIRIL, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010074
Telah diujikan pada : Senin, 16 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61292aa8886f2



Penguji II

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61213da833ae1



Penguji III

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61230eff699a4



Yogyakarta, 16 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61292aa8831f0

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Chairil
Nim : 18203010074
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naska tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagialisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagialisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bukittinggi, 08 Juni 2021
Saya yang menyatakan,



(Aisyah Chairil)
18203010074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”

(Q.S Muhammad: 7)

“Hiduplah di tengah kehidupan Agar kita mampu
menghidupkan yang belum hidup.

Jika kamu tak mampu menjadi tokoh hebat, maka jadilah tokoh sederhana yang
melahirkan orang-orang hebat.

Lakukan yang terbaik dan jadilah manusia yang bermanfaat di muka bumi,
karena apa yang kita semai itulah yang sesungguhnya kelak akan kita tuai, baik di
Dunia maupun di Akhirat.”

Aisyah Chairil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT. Penulis persembahkan karya ini untuk:

Suami tercinta:

Khairul Amin, S.Ag, M. Phil (cand.)

Kedua orang tua tercinta:

Buya Chairil Hendri, Lc, S. Pd & Ibu Fauza, S.Pd. I

Seluruh adik-adik tersayang:

Ibrahim Rabbani, S. Ak

Fatimah Chairil

Muhammad Hidayat

Isma'il Faiz

Yusuf Khalis Ansharullah

**Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk agama, bangsa dan negara
Indonesia.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraḥat fathâḥ*, *kasraḥ* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

·	<i>fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
---	--------------------	---------	----------

	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i>
	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i>
	<i>dammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lāmd* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
السَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّهُ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Alhamdulillah, dengan niat dan usaha, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“Politik Hukum Islam Dalam Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Indonesia”**. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi civitas akademika khususnya dan bagi semua kalangan pada umumnya. Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang berpengaruh dalam penyusunan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag, M.A
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H, M. Hum, Wakil Dekan I: Dr. Samsul Hadi, S. Ag, M.Ag., Wakil Dekan II: Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum, Wakil Dekan III: Dr. Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag., M.Hum dan seluruh jajaran.
3. Kepala Program Studi Magister Ilmu Syari'ah (S2): Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M. Ag beserta Sekprodi: Dr. Mansur, S. Ag, M.Ag.
4. Dosen Penasehat Akademik Dr. Agus Moh. Najib sekaligus dekan FSH Periode 2016-2020.

5. Seluruh dosen dan tenaga pengajar, pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Untuk kedua kalinya, penghormatan ini saya khususkan kepada Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H, M. Hum, selaku dosen pembimbing tesis ini. Saya sengaja memilih beliau, karena disiplin ilmu beliau yang berkaitan dengan penelitian ini. Mohon maaf dan terimakasih atas waktu, arahan sampai diselesaikannya penelitian ini.
7. Untuk suami tercinta, yang senantiasa membimbing bahkan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini. Terimakasih Uda Khairul Amin, S.Ag, M. Phil. (cand.).
8. Kedua orang tua tercinta ayahanda Chairil Hendri, L.c, S. Pd dan ibunda Fauza, S. Pd.i atas kasih sayang dan support pendidikan yang luar biasa, semoga Allah memberi kesehatan dan keberkahan hidup dan mengumpulkan kita semua hingga ke surga.
9. Untuk Bapak dan ibu mertua, Bapak H. Rastu, S.Ag dan mamah Purniati S. Pd.i serta kedua adik terinta Fadhil dan Zakia. Terima kasih sudah menjadi keluarga yang melengkapi kebahagiaan kami.
10. Adik-adik yang menjadi semangat dalam setiap menyelesaikan jenjang pendidikan, Ibrahim Rabbani, Fatimah Chairil, Muhammad Hidayat, Isma'il Faiz dan Yusuf Khalis Ansharullah. Semoga kalian menjadi anak-anak yang lebih baik dari onen, menjadi anak yang sholeh dan sholehah, kebanggaan keluarga, bermanfaat bagi masyarakat dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki.
11. Kedua nenek, mamak dan keluarga besar Rumah Gadang dan Koto Tangah, terima kasih atas kasih sayangnya.
12. Kakak, adik dan teman-teman Program studi Magister HTN FSH angkatan 2018. Forum Mahasiswa Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum (FORMASTER) periode 2019-2020.

13. Teman-teman Koordinator Wilayah PII Wati Yogyakarta besar periode 2018-2021 beserta seluruh teman-teman Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Yogyakarta Besar. Terima kasih atas kebersamaan dan pembelajaran selama di Yogyakarta.
14. Keluarga Besar Program Kaderisasi Ulama (PKU) Universitas Darussalam Gontor (UNIDA). Para Asatidz dan Asatidzah, Mentor dan Mentora, teman-teman Exponent 14 yang telah memberikan pelajaran berharga, kemuliaan adab, kecintaan kepada manusia dan kesungguhan terhadap ilmu serta mengenalkan betapa luasnya kajian pemikiran. Di Gontor juga saya telah diajarkan arti keikhlasan, perjuangan, dan cinta yang sejati selama enam bulan lamanya.
15. Teman-teman Koordinator Pusat PII WATI Sekaligus Pengurus Besar PII Periode 2021-2023. Seluruh Keluarga besar Pelajar Islam Indonesia dan seluruh kader PII dan PII Wati se-nusantara
16. Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ikatan Mahasiswa Minang (IMAMI), JAMAYYKA jaringan Alumni MAN/MAPK di Kota Istimewa Yogyakarta. Alumni Asia Pasific Leader conference 2017, Efektif class generation, Asraputiwa 14, cahaya peradaban, demisioner PII Pha-pha, IYS 2.0, Center For Gender Studies, Bentala Tamaddun Yogyakarta dan komunitas perempuan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita bisa menjadi *almadrasatul uula* yang melahirkan generasi luar biasa.
17. Dan setiap manusia yang pernah hadir dalam kehidupan saya dalam suasana suka maupun duka. Terkhusus untuk sahabat-sahabat yang saya sayangi, yang dengan cara uniknya selalu membuat saya tertawa.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadar, bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Jika ada saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dengan

senang hati akan penulis terima dengan pikiran terbuka. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi seluruh masyarakat Indonesia.


Bukittinggi, 28 Mei 2021

Penulis



Aisyah Chairil

NIM. 18203010074



DAFTAR ISI

JUDUL	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: NEGARA HUKUM PANCASILA, POLITIK HUKUM DAN POLITIK HUKUM ISLAM	
A. Politik Hukum Islam	24
B. Sistem Negara Hukum Pancasila	36
C. Teori Politik Hukum	38
BAB III: PRO KONTRA PROSES PEMBAHASAN RUU PKS DI INDONESIA	
A. Sejarah dan Perkembangan RUU PKS di Indonesia	50
B. Tujuan RUU PKS	55
C. Landasan Ideologi RUU PKS	57

D. Tinjauan Terhadap Naskah Akademik RUU PKS	59
E. Kekuatan Hukum RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	61
F. Perdebatan dalam RUU PKS	63
G. Respon Komnas Perempuan terhadap perdebatan RUU PKS	81
BAB IV: ANALISIS POLITIK HUKUM DAN POLITIK HUKUM ISLAM DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL	
A. Analisis Terhadap Perdebatan dan Penolakan RUU PKS	86
B. RUU PKS Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila	95
C. Analisis Politik Hukum terhadap Proses Pembahasan RUU PKS	101
D. Analisis Politik Hukum Islam terhadap Proses Pembahasan RUU PKS.	107
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	117
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak era reformasi hingga kini, problem mengenai isu-isu perempuan semakin beragam. Hal ini dapat kita amati dari perdebatan akademis, perebutan wacana hingga gerakan aktivisme yang dilakukan oleh Beberapa kelompok massa, dari berbagai elemen baik mahasiswa, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga advokasi yang konsen menangani isu-isu perempuan. Munculnya gerakan ini ke permukaan adalah untuk mendesak disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah sebuah upaya untuk menuntut keadilan dan kesetaraan bagi perempuan Indonesia.¹

Gerakan tersebut disebabkan oleh banyak factor, salah satunya karena anggapan bahwa hukum Indonesia belum mampu memberikan keadilan bagi perempuan, khususnya bagi para korban kejahatan seksual. Sebagai bukti keberpihakan kepada perempuan Indonesia khususnya para korban kejahatan

¹ Salah satu dari Sembilan tuntutan dalam aksi Gejayan Memanggil jilid 2 di Yogyakarta adalah mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Selengkapnya lihat di <https://tirto.id/isi-tuntutan-demo-mahasiswa-gejayan-memanggil-2-pada-30-september-eiXu>. Lihat juga <https://metro.tempo.co/read/1408696/pagi-ini-500-pasang-sepatu-demo-ruu-pks-di-depan-gedung-dpr-senayan/full&view=ok> Diakses pada 24 Mei 2021.

seksual, RUU ini dinilai sebagai solusi yang tepat.² Akhirnya RUU ini tiada henti untuk diperjuangkan dan selalu mengalami dinamika di Parlemen.

Perdebatan RUU PKS bukanlah perdebatan pertama. Sebelumnya *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) KHI.³ Penolakan tersebut karena perspektif yang ditawarkan dalam rumusan hukum keluarga Islam ialah berdasarkan keadilan dan kesetaraan gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi.⁴ Beberapa Ulama bahkan menganggap tidak Islamis.⁵ Selain itu, disusul pula oleh desakan pengesahan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) pada tahun 2008 yang juga mendapatkan penolakan sebagian Umat Islam.

Pada 3 September 2014, RUU PKS diupayakan masuk Program Legislasi Nasional 2015-2019. Hingga tahun 2019 terdapat 9 RUU yang belum kunjung disahkan karena mengalami perdebatan yang cukup alot di parlemen yang salah

² Pernyataan Puan Maharani, Ketua DPR RI. Selengkapnya lihat di <https://www.merdeka.com/politik/ketua-dpr-ruu-pks-bukti-keberpihakan-terhadap-perempuan-dan-korban-kekerasan-seksual.html>. Diakses pada 24 Mei 2021.

³ KHI yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 10 Juni 1991 hasil Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991. KHI dianggap mengukuhkan pandangan dominan dalam fikih yang menempatkan perempuan sebagai “*the second class communities*” setelah laki-laki. CLD KHI diperdebatkan hingga gagal disahkan sebab mengalami penolakan dari sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya Majelis Ulama Indonesia. Baca selengkapnya di Nurul Ma’rifah, Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.XIII No. 2, Desember 2019, 243-257.

⁴ Marwah, *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18, No. 2, 2019, Hal. 112.

⁵ Nur Mohammad Kasim., Optimalisasi Pembaharuan Hukum Islam dalam Bingkai Metodologis Counter Legal Draft, *Al-Manahij: Jurnal Hukum Islam*, Vol. VI No. 2, Juli 2012, Hal. 250.

satunya adalah RUU PKS.⁶ Terbitnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga mengalami pro dan kontra, setelah sebelumnya mengalami perdebatan di Parlemen dan gagal disahkan sebagai UU pada prolegnas 2016. Berbagai respon membanjiri jagat media. Ada yang menerima dan sebaliknya ada yang menolak keputusan DPR RI tersebut.

Pihak-pihak yang telah berupaya keras mencoba untuk mengusulkan RUU PKS untuk kedua kalinya dalam prolegnas 2021. Tentunya usulan kedua ini dengan berbagai pertimbangan, perbaikan dan usulan berbagai pihak termasuk Pemerintah, Presiden dan DPR RI. Akhirnya hingga Maret 2021, RUU ini kembali masuk dalam pembahasan Badan Legislatif dengan situasi dan kondisi yang terbatas (diselenggarakan secara online karena pandemi covid-19).

Beberapa sikap penolakan terhadap RUU PKS awalnya disampaikan oleh Euis Sunarti selaku guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB). Euis menyatakan bahwa “RUU PKS seolah melegalkan praktik pelacuran.”⁷ Pernyataan tersebut penulis kutip dari salah satu media yang mempublis pandangan beliau, dalam pernyataan yang mengungkapkan bahwa “RUU tersebut seolah melegalkan pelacuran karena tidak mengatur larangan perzinaan dalam RUU PKS itu.”⁸

⁶ Ditambah lagi dengan kesibukan anggota legislatif yang reses ke Daerah pemilihan karena melaksanakan kampanye pemilu 2019-2024. Informasi dari Efrizal, Komisi X DPR RI.

⁷ Euis Sunarti, guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB). Selengkapnya di <https://news.detik.com/berita/d-4428015/tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-guru-besaripbsoroti-3-hal>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2019.

⁸ Euis Sunarti, guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB). Selengkapnya lihat di <https://news.detik.com/berita/d-4428015/tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-guru-besaripbsoroti-3-hal>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2019. Selanjutnya Euis Sunarti menjelaskan bahwa yang menjadi persoalan besar dalam RUU ini adalah pemaksaannya atau ketiadaan persetujuannya.

Selain itu, sikap penolakan dari Komisi XIII yang membidangi persoalan perempuan, sosial dan agama. Jazuli Juwaini selaku ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan bahwa “penolakan tersebut didasarkan pada alasan mendasar mengenai potensi pertentangan materi RUU dengan nilai-nilai Pancasila dan Agama. Jika hal ini diteruskan tentu nantinya akan menimbulkan polemik di masyarakat.”⁹ Pendapat serupa juga diutarakan oleh Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifah Amalia yang menyatakan bahwa “RUU tersebut tidak sesuai dengan nafas Pancasila dan Agama.”¹⁰ Beberapa Penolakan ini seolah menyatakan bahwa RUU PKS tidak sejalan dengan norma Pancasila dan moral Agama yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Dinar Dewi Kania dalam bukunya *Delusi Kesetaraan Gender* mengungkapkan bahwa lahirnya RUU berperspektif gender ini merupakan konsekuensi dari ratifikasi CEDAW “*Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women*” yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1984.¹¹ Ratifikasi ini mendorong Indonesia turut terlibat dalam upaya

⁹ Jazuli Juwaini juga menyatakan bahwa PKS bukan tanpa upaya, memberi masukan, hingga sampai pada kesimpulan menolak Draft RUU. Fraksi sudah secara tegas memberikan masukan perubahan, sayangnya hal ini tidak diindahkan dalam RUU. Sehingga Fraksi PKS menolak secara tegas RUU pada tanggal 17 Desember 2019 lalu. Selengkapnya lihat <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/05/12340651/pks-tolakruupenghapusan-kekerasan-seksual-karena-isinya-bersifat-liberal>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2019

¹⁰ Komnas KPPPA. Selengkapnya di <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuanruupks-tak-bertentangan-dengan-nilai-agama/4786279.html>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2019.

¹¹ Dinar Dewi Kania., *Delusi Kesetaraan Gender*, Jakarta; Yayasan AILA Indonesia, 2018, Hlm. x.

kesetaraan gender khususnya di bidang hukum. Sehingga muncul berbagai tawaran RUU yang mengedepankan ideologi kesetaraan dan keadilan gender.

Beberapa pandangan ini tentunya dilatarbelakangi oleh paradigma hukum masyarakat Indonesia. Hingga hari ini, semangat membangun hukum Islam sebagai hukum Formal Indonesia dengan melepaskan diri dari hukum Belanda masih menjadi harapan dan pengakuan sebagian masyarakat Indonesia. Pada masa pemerintah Belanda, pemberlakuan hukum Islam di masyarakat sangat sulit ditegakkan. Pemerintah Belanda mayoritas non muslim dan hukum Belanda merupakan hukum yang sekuleristik. Sehingga, dianggap jauh dari Nilai-nilai spiritualitas, nilai kemanusiaan, dan standar moral masyarakat Indonesia.

Kritik dan sikap dari berbagai pihak ini juga diakibatkan oleh pemahaman yang berbeda mengenai paradigma hukum yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Dalam konsep Mahfud MD dikenal dengan istilah “integralistik”, dimana agama dan negara saling berhubungan dan berkaitan erat bukan dengan fungsi terpisah. Tidak sekuler namun juga tidak berdasarkan *Syari'at* Islam atau berdasarkan ideologi tertentu. Begitulah pemahaman terhadap hukum Indonesia.

Di sisi lain, kehadiran Pancasila adalah salah satu bukti bahwa agama dan moral menempati posisi penting dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia. Walaupun faktanya dianggap belum bisa teraktualisasikan secara total. Hal ini sejalan dengan pandangan Dyah Listyarini dalam artikel “Politik Hukum Islam di Indonesia” bahwa:

Secara formal, dengan cara yang halus Hukum Islam telah dipreteli untuk tidak diterapkan di Indonesia. Teori inilah yang pernah

ditentang oleh Hazairin sebagai teori Iblis karena tidak berpijak pada landasan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ...¹²

Pembentukan Pancasila (*staats fundamental norm*) sebagai dasar filosofis Indonesia telah diwujudkan oleh para *founding fathers*, para pejuang dan pemikir negeri ini. Masyarakat Indonesia memilih dan memutuskan untuk menjadi negara berdasarkan asas Pancasila. Bukan negara hukum kolonial yang sekuler (*rechstaat*) dan bukan juga negara yang memformalkan hukum Islam secara total dalam mengontrol kehidupan warga negara Indonesia.

Hukum Islam memiliki tujuan (*Maqashid alsyariah*) dalam mewujudkan kemaslahatan hidup seluruh umat di dunia. Tujuan hukum Islam adalah menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat.¹³ Karena segala yang ada di dalam syariat atau hukum Islam terdapat tujuan pensyariatannya. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari sumber hukum Islam yang menjadi acuan penerapan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan hidup manusia.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang yang mencakup substansi Hukum Islam seolah hanya untuk mengatur persoalan ibadah dan muamalah, sebut saja perkawinan dan waris. Sesungguhnya lebih luas, Islam juga mengatur soal muamalah dalam lingkup yang lebih luas yang menyangkut urusan

¹² Makhrus Munajat., *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008, Hlm. 59.

¹³ Miskari, Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 57 Vol. 4, No. 1, 2019, Hal. 59.

masyarakat, negara dan dunia. Artinya Hukum Islam memiliki pengaruh yang cukup luas dalam sistem hukum nasional.

Secara prosedural, yang sangat fundamental dan urgen untuk ditilik adalah rumusan Naskah Akademik yang menjadi kerangka ilmiah dan sebagai acuan dasar pembentukan awal dalam suatu peraturan perundang-Undangan.¹⁴ Dalam pasal 43 Undang- Undang P3 Nomor 12 Tahun 2011 telah diatur bahwa ” Rancangan Undang- Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik (NA) ”.¹⁵

NA memuat berbagai landasan dan pertimbangan yang identik dengan kajian yang bersifat ilmiah. Bisa berupa data, teori dan pendekatan ilmu pengetahuan. Sehingga harus disusun oleh legal drafter, politisi, para praktisi sekaligus akademisi yang memiliki kepakaran dan otoritas dalam disiplin ilmu yang dibutuhkan. Atau lebih mudahnya, Naskah Akademik merupakan hasil kolaborasi antara pakar hukum dan pakar ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dari NA inilah fondasi ilmiah sebuah RUU ditetapkan. Sebelum dibahas dan disahkan, maka NA menjadi poin penting untuk mengkaji dan menguji. Apakah RUU tersebut sejalan dengan paradigma hukum Indonesia yang menjunjung Pancasila dan UUD 1945 sebagai ruh dalam setiap aturan, atau justru bertentangan dengan nilai hidup bangsa Indonesia harus diperhatikan. Oleh karena

¹⁴ Selanjutnya dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden .

¹⁵ Undang- Undang P3 Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 43.

itu, NA RUU PKS merupakan naskah ilmiah dari hasil penelitian atau pengkajian hukum terhadap kasus kejahatan pada perempuan. Apakah rumusan RUU yang akan dibuat dibutuhkan dan mendesak atau sebaliknya hanya sebagai prasyarat formal, efektifitas anggaran atau untuk operasionalisasi kinerja. Tujuan-tujuan tersebut juga harus dipastikan secara cermat,¹⁶ agar tujuan RUU ini memberi maslahat bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan alasan tersebut, peneliti tertarik dan merasa perlu untuk menggali dan mengkaji bagaimana **Politik Hukum Islam dalam Proses Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual**. Mengingat kedudukan Hukum Islam memang diakui sebagai subsistem hukum nasional, namun apakah kedudukan ini berpengaruh ataupun berdampak secara akademis dalam kerja-kerja legislasi perlu dikaji dari perspektif politik hukum nasional maupun politik hukum Islam secara khusus. Terutama mengkaji rumusan-rumusan yang mengakibatkan pro dan kontra serta perdebatan yang cukup panjang bahkan harus ditolak dalam prolegnas 2016. Maka, penulis mengambil RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini sebagai studi ataupun objek penelitian guna mendudukan dua pertentangan yang hadir dalam pembahasan akademis.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan tersebut, maka peneliti merumuskan dua rumusan masalah yang urgen untuk dijelaskan dalam penelitian Tugas akhir ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

¹⁶ Sirajuddin, Dkk., *Legislative Drafting*, Malang: Setara Press, Cet-3, 2016, Hlm. 171-172.

1. Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengalami pro dan kontra?
2. Bagaimana Politik Hukum Islam dalam Proses Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab dua rumusan masalah tersebut, yakni:

1. Untuk menjelaskan sebab terjadinya perdebatan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
2. Untuk menjelaskan Politik Hukum Islam dalam Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara *teori*: sebagai kontribusi ilmiah dalam menambah literatur Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum. Khususnya dalam kajian gender, hukum ketatanegaraan Indonesia dan kajian mengenai Politik Hukum, khususnya Politik Hukum Islam.
2. Secara *praktik*: Penelitian ini juga berguna bagi pejabat Negara, pembuat kebijakan, para politisi, ilmuwan dan para ahli, lembaga yang konsern dalam menangani isu-isu perempuan dan HAM serta para akademisi di Perguruan Tinggi Indonesia. Penelitian ini diharapkan berguna Untuk mengkaji Perkembangan Politik Hukum Islam dalam setiap Rancangan Undang-Undang di Indonesia. Selain itu, berguna sebagai literature ringan yang dapat dibaca oleh masyarakat diluar lembaga-lembaga professional

seperti Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi gerakan perempuan baik Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar, serta seluruh lembaga-lembaga yang konsern dalam menangani isu-isu perempuan dan anak.

D. Tinjauan Pustaka

Pertama, sebuah disertasi yang ditulis oleh Ninik Rahayu dengan judul *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Dalam penelitian tersebut, lebih menitikberatkan pada kebijakan hukum pidana sebagai pembaharuan dalam mengatur kekerasan seksual di Indonesia dengan menekankan pada hukum positif Indonesia. Menurut beliau, Pengaturan Hukum mengenai aturan Penghapusan Kekerasan seksual di Indonesia belum memberikan perlindungan sebagaimana dalam UUD 1945 Sehingga perlu upaya menghadirkan kebijakan hukum (*legal policy*) secara komprehensif untuk mengatur kasus kekerasan seksual.¹⁷ Terdapat perbedaan, karena peneliti lebih menekankan pada Politik hukum Islam sebagai unsur yang dipertimbangkan dalam pengesahan RUU PKS sebagai payung hukum nasional.

Kedua, penelitian oleh Makhrus Munajat yang berjudul *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Dalam kumpulan karya ilmiah tersebut menitik beratkan pada persoalan politik hukum Islam yang dianggap sebagai dehumanis atau *out of date*, banyak yang menganggap bahwa politik hukum Islam sebagaimana yang digaungkan para orientalis seperti Khilafah, Imamah dan isu kenegaraan lainnya. Menurut beliau, hal tersebut muncul karena politik hukum Islam tidak dilihat

¹⁷ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2021.

secara utuh dan mendalam.¹⁸ Sedangkan penelitian peneliti ini lebih spesifik, karena menyoroti dari ruang lingkup yang lebih kecil, yakni melihat kehadiran hukum Islam dalam penerapan kebijakan hukum yang membahas persoalan gender, khususnya dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Nurul Adhha yang berjudul *Pemulihan Perempuan Korban Kekerasan, Analisis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Dalam penelitiannya, lebih menekankan pada penelusuran pemulihan korban kekerasan dilembaga-lembaga yang menangani pemulihan. Melakukan wawancara dengan para korban untuk menggali kepercayaan diri para korban. Hal ini dilakukan sebagai jalan untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual.¹⁹ Berdasarkan data tersebut, terdapat perbedaan dengan yang peneliti lakukan, yang lebih menitikberatkan pada Politik Hukum Islam dalam Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Fajri Matahati Muhammadin dan Hanindito Danusatya dengan judul *De-Secularizing Legal Education in Indonesian non Islamic Law schools: Examining The 'Introduction to Jurisprudence' Textbooks On The 'Norm Classification' Chapter*. Penelitian ini mengkaji tentang sistem hukum Indonesia yang tidak sekuler, namun pendidikan hukum di Universitas umum yang sekuler dengan menganalisis posisi bab Norma dalam buku Pengantar Ilmu Hukum yang menghasilkan kesimpulan bahwa sistem

¹⁸ Makhrus Munajat., *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008.

¹⁹ Nurul Adhha, *Pemulihan Perempuan Korban Kekerasan: Analisis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2020.

hukum Islam di Indonesia tidak sekuler namun sistem pendidikan sekuler sehingga islamisasi ilmu itu dibutuhkan untuk men-desekulerisasi bab “klasifikasi norma” dalam buku PIH.²⁰ Berbeda dengan fokus peneliti yang menitikberatkan pada kajian Politik Hukum Islam, yang ingin meneropong kekuatan Islam dalam pengesahan RUU PKS.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Akhyar Ari Gayo yang berjudul “Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisa Atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah” yang menitikberatkan pada aturan syariah dan pentingnya pembentukan undang-undang perserikatan berbasis syariah.²¹ Berbeda dengan fokus peneliti yang menitikberatkan pada kajian Politik Hukum Islam RUU PKS yang objeknya lebih spesifik.

Keenam, artikel yang ditulis oleh Eko Supriyanto yang berjudul *Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan dalam Undang-Undang*. Penelitian ini menjelaskan tentang kedudukan Naskah Akademik yang tidak harus digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan ketentuan Undang-Undang karena penafsiran yang mengikat adalah penafsiran yang dilakukan pengadilan melalui putusan-putusannya.²² Sedangkan dalam penelitian

²⁰ Fajri Matahati Muhammadin dan Hanindito Danusatya., *De-Secularizing Legal Education in Indonesian Non Islamic Law schools: Examining The 'Introduction to Jurisprudence' Textbooks On The 'Norm Classification' Chapter*, *Ulul Albab*, Vol. 1, No.2, (April 2018), Hlm. 135-158.

²¹ Akhyar Ari Gayo., *Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisa Atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah*, *Rechtsvinding*, Vol. 4, Nomor 3, (Desember 2015), Hlm. 285.

²² Eko Supriyanto., *Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan dalam Undang-Undang*, *Yuridika*, Vol. 31 No.3, (September-Desember 2016), Hlm. 384.

ini, penulis hanya mengkaji Naskah Akademik sebagai salah satu objek kajian atau sumber primer untuk melihat kekuatan politik hukum dalam proses pengesahan RUU PKS. Sebab ada dua Naskah Akademik yang menjadi sumber untuk penelitian ini.

Ketujuh, artikel yang ditulis Sarip, Diana Fitriana dan Elya Kusuma Dewi dengan judul *Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-undangan*. Penelitian ini menjelaskan tentang kedudukan Fatwa MUI sebagai sumber hukum materil yang mempengaruhi kebijakan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menghasilkan kesimpulan bahwasanya tidak semua Fatwa MUI dapat dikatakan sebagai doktrin apabila kurang mempertimbangkan muatan-muatan filsafat, sosiologis, dan alasan yuridis.²³ Perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan ialah terletak pada objek kajian yang masih berupa RUU, belum disahkan sebagai Undang-Undang sebagaimana. Sedangkan saudara Sarip, Diana Fitriana dan Elya Kusuma Dewi lebih fokus mengkaji kedudukan MUI dan kaitannya dengan kedudukan fatwa MUI.

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Ramadhani dengan judul *Tinjauan Kritis Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*. Penelitian ini menjelaskan bahwa RUU PKS dirasa belum sejalan dengan hukum positif dan juga hukum Islam. Dalam penelitian tersebut, Ramadhani berpandangan bahwa untuk menjembatani hal

²³ Sarip, dkk., *Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin PerundangUndangan*, *Legislasi Indonesia*, Vol 16 No.3, (September 2019), Hlm. 289-298.

tersebut perlu perbaikan terhadap RUU PKS agar sejalan dengan hukum nasional dan hukum Islam. Penelitian ini hampir sama dengan yang penulis kaji, hanya saja penulis lebih menekankan pada proses pengambilan kebijakan atau analisa dalam politik hukum, bukan hanya studi kritis yang terfokus pada substansi hukum sebagaimana yang dikaji oleh Ramadhani.²⁴

E. Kerangka Teori

Menurut peneliti teori yang layak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Teori politik hukum Islam

Perkembangan politik hukum Islam terjadi secara intens pada era pasca Rasulullah SAW, utamanya pada era dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Bila pada zaman nabi, otoritas agama sekaligus politik pada nabi yang ditopang oleh wahyu, maka pada era berikutnya wilayah Islam yang semakin luas, pluralitas masyarakat semakin tinggi (etnis, bangsa, mazhab), serta juga kuantitasnya memberikan sebuah dinamika baru dalam pendekatan politik hukum Islam. Diferensiasi ini tercermin dengan pembelahan otoritas umara dan ulama sekaligus pemisahan secara perlahan lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Hal ini menimbulkan usaha di kalangan para ulama untuk merumuskan teori pemerintahan Islam, baik dalam mekanisme eksekutif, legislatif, maupun yudikatifnya. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Imam Al Mawardi yang membahas tentang khalifah, wizarah, amir,

²⁴ Ramadhani., *Tinjauan Kritis Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

qadhi, imam shalat, amil zakat, dan pimpinan haji.²⁵ Selain itu ia juga menulis landasan filosofis yang secara tidak langsung berkaitan dengan uraiannya dalam *Al-Ahkam* dalam karyanya yang lain.²⁶

Lebih awal dari Al-Mawardi, model siyasah paling sederhana dalam sebuah pedoman pasca Nabi dan Khulafa Al-Rasyidun, dimulai oleh Imam Malik lewat penyusunan kitab Hadis dengan susunan fiqh, *Al-Muwaththa*, sebagai pedoman pemerintahan Islam pada era Khalifah Harun Al-Rasyid. Hal ini terjadi setelah sebelumnya ditolak pada era Khalifah Ja'far Al-Mansur.²⁷ Diantara ulama lain yang juga memberikan perhatian soal hukum Islam, diantaranya Ibn Taimiyyah.²⁸

2. Teori politik hukum

Kajian tentang politik hukum tidak hanya melihat hukum dari perspektif formal yang mengandung kebijakan-kebijakan dan rumusan resmi sebagai produk saja tapi juga melihatnya dari latar belakang lahirnya (*legal policy*) itu sendiri. Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara kontradiktif. Yaitu, konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.

²⁵ Lihat Al-Mawardi, *Al Ahkām Al-Sulthāniyyah*, Tahqiq: Ahmad Jad (Kairo: Dār Al Hadits, 2006).

²⁶ Lihat Al-Mawardi, *Adab Al Dīn wa Al-Dunya*, (Jeddah: Dār Al-Minhāj, 2013).

²⁷ Lihat Muhammad Baltaji, *Manāhij Al-Tasyri' Al-Islāmy Fī Qarn Al-Tsāni Al-Hijry*, (Riyadh: t.p, 1977), 79.

²⁸ Lihat Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah Fī Ishlāh Al-Rā'ī wa Ra'iyyah*, Tahqiq: 'Ali Ibn Muhammad Al-'Imran, (Jeddah: Majma' Fiqh Al-Islamy, 1429 H).

Konfigurasi politik *demokratis* merupakan sistem politik yang memberikan peluang bagi berperannya potensi masyarakat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan umum (Negara) dalam konfigurasi dimana pemerintah tidak lebih merupakan (komite) yang harus melakukan kehendak-kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis. Selain itu, partai politik berfungsi secara aktif dan proporsional melalui lembaga perwakilan dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan Negara; rakyat memiliki kebebasan untuk memberikan kritik kepada pemerintah (dunia pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman) karena dalam Negara yang menganut sistem demokratis kehidupan dan berkembangnya organisasi menjadi penting dan relative otonom.

Sedangkan konfigurasi politik *otoriter* merupakan sistem politik yang menempatkan pemerintah pada posisi dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Negara. Potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragredasi dan terartikulasi secara proporsional.

Karakter produk hukum disamakan dengan sifat atau watak produk hukum, hal ini sebenarnya dapat dilihat dari berbagai sudut teoritis misalnya dari segi-segi tentang hukum dapat dikemukakan bahwa hukum mempunyai sifat *umum* (peraturan hukum tidak ditujukan kepada seseorang dan tidak akan kehilangan kekuasaanya jika telah berlaku pada suatu peristiwa konkrit), *abstrak* (mengatur hal-hal yang belum terikat

dengan kasus-kasus konkrit, selain itu ada yang mengidentifikasi hukum dengan sifat imperatif dan fakultatif. Produk hukum dibagi secara dikotomis menjadi dua hal yakni Produk hukum responsif/otonom/populistic dan Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis.

Produk hukum responsive/otonom/populistik adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan tuntutan-tuntutan baik individu maupun kelompok sosial di dalam masyarakat, sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Proses pembuatan hukum responsif ini mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat termasuk lembaga peradilan. Hukum diberi fungsi sebagai alat pelaksana bagi kehendak masyarakat. Oleh karena itu, ia menggambarkan muatan (isi) yang aspiratif sedangkan rumusan hukumnya dibuat cukup rinci. Sehingga tidak terbuka untuk dapat diinterpretasi berdasarkan kehendak dan visi pemerintah sendiri.

Produk hukum konservatif/ortodoks/ elitis adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemerintah, pemegang kekuasaan dominan. Sehingga, pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Dalam produk yang demikian hukum biasanya diberi sifat *positivis instrumentalis* atau menjadi alat bagi pelaksanaan ideologi dan program pemerintah. Rumusan materi hukumnya biasanya bersifat pokok-pokok saja, sehingga dapat

diinterpretasi oleh pemerintah menurut visi dan kehendak sendiri dengan berbagai peraturan pelaksanaan.²⁹

3. Negara hukum Pancasila

Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar dan rujukan atas seluruh norma hukum yang ada di Indonesia. Sehingga tidak boleh ada satu pun norma dalam sebuah perundang-undangan yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dalam Sila Pertama menyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang awalnya berubah dari bunyi: Ketuhanan, dengan menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam rancangan 22 Juni 1945 (Piagam Jakarta). Hal ini menandakan bahwa ide dan filosofi Bangsa Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan. Oleh karenanya, seluruh perundang-undangan yang ada di Indonesia wajib untuk menjunjung nilai-nilai religius sebagai nilai filosofis Pancasila. Nilai Ketuhanan ini, merupakan sebuah pesan penting bagi Bangsa Indonesia untuk tidak menjadi bangsa Liberal yang bebas nilai dan tanpa Tuhan.

Sila Kedua Pancasila juga berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Jauh sebelum adanya konsep mengenai *civil society* atau masyarakat madani, para *Founding Fathers* sudah terlebih dahulu mencita-citakan hadirnya sebuah konsep masyarakat yang adil dan beradab. Bahwa setiap orang harus mendapatkan persamaan hukum dan kepastian hukum. Namun bukan hanya itu, keadilan ini juga bukan selalu

²⁹ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Cet-1 (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 6-7.

miliki arti kebebasan yang tidak terbatas. Kebebasan dalam konteks Pancasila harus dibatasi pada tataran “adab” yakni menjadikan manusia Indonesia menjadi bangsa yang beradab dan bukan bangsa amoral dan menyimpang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjadi dasar hukum pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” hal ini menegaskan bahwa seluk beluk jalannya tata negara dan tata sosial didasari oleh hukum. Oleh karenanya penting bagi pembentuk Undang-Undang, baik DPR maupun Pemerintah, menggunakan instrument hukum ini sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan cita hukum dari *founding fathers* kita. Sebaliknya, tidak patut sebuah RUU menjadikan masyarakat Indonesia jauh dari nilai-nilai budaya dan kearifan untuk menuju masyarakat madani yang beradab.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersumber dari *literature* yang tersedia, berupa: Draft Naskah Akademik, Draft RUU, Petisi, Disertasi,, Tesis dan artikel-artikel terkait, serta berita-berita yang dilansir di media online. Penelitian ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari

Literatur yang berkaitan dengan RUU PKS. Dan diharapkan melahirkan sebuah titik temu dari penelitian yang dilakukan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *dekskriptif-analisis*, yaitu penguraian beberapa konsep dalam NA RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diperdebatkan kemudian mengkaji kebijakannya dari segi Politik Hukum Islam. Selanjutnya data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis dengan hasil wawancara dan teori yang dibahas.³⁰ Dengan tujuan dapat mengungkapkan suatu masalah (Politik hukum Islam) atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya,³¹ yang kemudian dianalisis untuk mengungkapkan makna-makna dibalik fakta terjadinya pro dan kontra serta dinamika dalam Proses Pengesahan RUU PKS.³²

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah politik hukum Islam. Bentuk pendekatan penelitian hukum dengan cara melihat hukum dari prosesi pengambilan kebijakan hukum (*legal policy*) mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum yang akan

³⁰ Anton Barker, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996, hlm.10.

³¹ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996, hlm.73.

³² Nyoman Kuta Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 338.

diberlakukan di masyarakat dan Islam menjadi alat analisa untuk mengkaji dari sisi Politik Hukumnya.

4. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini adalah NA RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, buku, jurnal dan berita di Media serta dokumen-dokumen pendukung yang berkenaan dengan pendapat para praktisi dan Akademisi Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membagi pembahasan dan penyusunan tesis ini ke dalam lima bab pembahasan dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang akan menjelaskan setiap fakta dan realitas yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun mengenai sistematika dalam pembahasan yaitu sebagai berikut :

Bab I, berisi tentang pendahuluan sebagai acuan dalam penelitian dan sebagai pengantar tesis secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang yang menjelaskan secara umum problem pada penelitian ini. Kemudian rumusan masalah yang berisikan pertanyaan yang akan diteliti. Selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang dapat memberikan kontribusi secara teori dan praktik. Telaah pustaka ditulis untuk menghindari Plagiasi dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Kerangka teori untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diungkapkan pada rumusan masalah. Metode penelitian untuk menjelaskan cara kerja penelitian yang akan

dilakukan dan sistematika pembahasan sebagai gambaran alur penelitian yang akan dilakukan.

Bab II, berisi tentang teori hukum yang berkaitan dengan pembahasan. Yakni teori politik hukum Islam, teori negara hukum Pancasila dan teori politik hukum. Didalamnya, sedikit menyinggung sejarah, perkembangan, urgensi, dan fungsinya dalam sistem Perundang-undangan di Indonesia. Perkembangan teori Hukum Islam dan penerapannya di Indonesia.

Bab III, membahas tentang ruang lingkup RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. Bagaimana dinamika dan pro kontra pembahasan RUU PKS. Selain itu juga membahas seputar Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menjadi episentrum perbedaan secara filosofis. Bab ini menjadi bagian penting penelitian ini karena memuat data-data utama yang ditulis secara apa adanya dan menjadi bahan analisis pada bab selanjutnya.

Bab IV, merupakan bab utama dalam penelitian ini. Teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia dari segi Politik Hukum Islam.

Bab V, setelah dianalisis pada bab sebelumnya dan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang memuat dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran yang dapat direkomendasikan untuk

penelitian selanjutnya. Kemudian, dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. *Pertama*, perdebatan RUU PKS dikarenakan terdapatnya perbedaan substansi filosofis paradigmatis dan pertentangan ideologi, serta perdebatan penggunaan istilah atau Bahasa hukum yang multi tafsir dan sukar dipahami.

Kedua, Dalam pandangan politik hukum Islam, pengaruh hukum Islam di ruang legislasi tidak terlalu kuat. Terbukti dengan tidak adanya pertimbangan substansi hukum Islam dalam NA RUU PKS. Secara keseluruhan ide dan gagasan mengenai RUU PKS lebih melihat dari perspektif hukum positif yang tidak terlalu menonjolkan substansi agama dan budaya dalam pertimbangan RUU. Meskipun di satu sisi tetap menjaga prinsip keadilan.

Dari dua kesimpulan tersebut, peneliti menyatakan sikap bahwa RUU PKS ini bisa disahkan dengan catatan tidak memuat unsur *Feminist Legal Theory* di dalam muatan materi Naskah Akademik. Keadilan bukan hanya milik perempuan tetapi milik semua makhluk Tuhan.

B. Saran

Dalam pembuatan RUU, secara khusus umat Islam sebagai *civil society* terbesar belum mendapatkan tempat yang proporsional dalam penggodokan draf NA dan draf RUU PKS. Sehingga harus ada peningkatan dan kesempatan dalam akses legislasi. Selain itu, Penelitian ini belum selesai,

harapannya dapat diteruskan dengan mengkawal Keputusan final RUU PKS serta RUU yang bernuansa gender kedepannya. Sebab RUU PKS ini merupakan RUU yang ramai diperbincangkan dan sangat berpengaruh besar terhadap RUU yang akan disahkan kedepannya. Harapannya, penelitian ini harus dilanjutkan dan diperdalam bahkan di level Doktoral. Sebab persoalan yang banyak diperdebatkan adalah di ranah filsafat hukum kritis dan pendekatan-pendekatan teoritis dan disiplin ilmu lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adhha, Nurul, *Pemulihan Perempuan Korban Kekerasan: Analisis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2020.
- Alim., Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS, Cet-1, 2010.
- Al-Maududi, Abu A'la., *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Cet-4 (Bandung: Mizan), 1995.
- Al-Mawardi., *Adab Al Dīn wa Al-Dunya.*, Jeddah: Dār Al-Minhāj, 2013.
- Al-Mawardi., *Al Ahkām Al-Sulthāniyyah*, Tahqiq: Ahmad Jad., Kairo: Dār Al Hadits, 2006.
- Anwar., *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jatim: Setara press, 2015.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi., *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1969.
- Baltaji, Muhammad., *Manāhij Al-Tasyri' Al-Islāmy Fī Qarn Al-Tsāni Al-Hijry.*, Riyadh: t.p, 1977.
- Baker, Anton, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Chandrakirana, Kamala dkk., *Kita bersikap: Empat dasawarsa Kekerasan terhadap perempuan dalam perjalanan bangsa dalam buku Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2010.
- De Beauvoir, S, *The Second Sex*, London: Picado, 1949.
- Djazuli, A. Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana. 2007).
- Fineman, Jackson and Romero, *Feminist and Queer Legal Theory*, Inggris: Ashgate, 2009.
- Ichtiyanto, *Sistem Hukum Pancasila' Dalam Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.

- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2010, Cet-9.
- Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam Dan Politik Dalam Sorotan*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2014.
- Kania, Dinar Dewi., *Delusi Kesetaraan Gender*, Jakarta; Yayasan AILA Indonesia, 2018.
- Karim Abdul, *Wacana Politik Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahhab., *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: IKAPI), 1994.
- Mahfud MD., Moh, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Cet-1 Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Manulang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Cet-1, (Jakarta: Kencana), 2016.
- Mardani., *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Grafindo Raja Persada, 2013.
- Muhammad., Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munajat., Makhrus, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah
- Nawawi., Hadari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- _____. *Politik Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim., *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan bermartabat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Pulungan, Suyuthi., *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
- Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Rahayu, Ninik *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2021.
- Rahmawati, Maidina dan Eddyono, Supriyadi Widodo., *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017
- Rais, Dhiiauddin., *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani), 2001.

- Ratna., Nyoman Kuta, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Savitri, Niken *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2008.
- Shalahuddin, Henri., *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam*, Jakarta: INSISTS, 2020.
- Sirajuddin, Dkk., *Legislative Drafting*, Malang: Setara Press, Cet-3, 2016.
- Soedjono Dirdjosisworo., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sorensen, George., *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, ed: Tadjuddin Noer Efendi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Taimiyyah, Ibn., *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Fī Ishlāh Al-Rā'ī wa Ra'iyah*, Tahqiq: 'Ali Ibn Muhammad Al-'Imran., Jeddah: Majma' Fiqh Al-Islamy, 1429 H.
- Tasrif, Muh., *Islam, LGBT dan Hak Asasi Manusia*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2016.
- Tong, Rosemarie dan Tina Fernandes Botts., *Feminist Thought.*, USA: Routledge, Fifth Edition, 2018.
- Warnoto, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2008.
- Widodo, Amin., *Fiqh Siyasah*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994.

Jurnal Ilmiah

- Aisyah Chairil dan Hendri Shalahuddin., *Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview*, *Mimbar Hukum*, Vol. 33, Nomor 1, (Juni 2021)
- Akhyar Ari Gayo., *Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisa Atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah*, *Rechtsvinding*, Vol. 4, Nomor 3, (Desember 2015).

- Eko Supriyanto., Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan dalam Undang-Undang, *Yuridika*, Vol. 31 No.3, (September-Desember 2016).
- Fajri Matahati Muhammadin dan Hanindito Danusatya., *De-Secularizing Legal Education in Indonesian Non Islamic Law schools: Examining The 'Introduction to Jurisprudence' Textbooks On The 'Norm Classification' Chapter*, *Ulul Albab*, Vol. 1, No.2, (April 2018).
- Fatma Amilia, “Rancangan Undang- Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah”, *Musawa'*, Vol.11, No.2, Juli 2012.
- John Kenedy, Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara, *El-Afkar* Vol. 5 Nomor II, Juli- Desember 2016.
- Khair, Abul., Telaah Kritis “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam” (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia), *AL-RISALAH*, Januari -Juni 2016.
- Kimberly, dkk., Inkorporasi ‘Qawaidh Fiqhiyyah’ Pada Bab ‘Asas Hukum’ Dalam Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 32, Nomor 3, Oktober 2020.
- Marwah, *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18, No. 2, 2019, Hal. 112.
- Miskari, Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Nurul Ma’rifah, Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII No. 2, Desember 2019, 243-257.
- Nur Mohammad Kasim., Optimalisasi Pembaharuan Hukum Islam dalam Bingkai Metodologis Counter Legal Draft, *Al-Manahij: Jurnal Hukum Islam*, Vol. VI No. 2, Juli 2012.
- Qaem Aulassyahied., Meninjau Kembali Gugatan Feminisme Terhadap Institusi Rumah Tangga dan Dalil Bias Gender dari Perspektif Islam, *Tasfiyah*, Vol. 3, No. 1, Februari 2019.

Sarip, dkk., Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan, *Legislasi Indonesia*, Vol 16 No.3, (September 2019).

Ramadhani., *Tinjauan Kritis Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Undang-Undang:

Draft Naskah Akademik Tahun 2017

Draft Naskah Akademik Tahun 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 31 tahun 2014

Undang- Undang P3 Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 43.

Undang-Undang No. 23 tahun 2004

Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden .

Peraturan Presiden RI Nomor 68 tahun 2005.

Draft Permohonan Peninjauan Kembali Materi Muatan RUU PKS oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 14 April 2021.

Sumber Internet:

Euis Sunarti, guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB). Selengkapnya di <https://news.detik.com/berita/d-4428015/tolak-ruu-penghapusankekerasan-seksual-guru-besaripb-soroti-3>. Diakses pada 15 Desember 2019.

PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/05/12340651/pks-tolakruupenghapusan-kekerasan-seksual-karena-isinya-bersifat-liberal>.Diakses pada tanggal 17 Desember 2019.

Komnas KPPPA. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuanruu-pks-tak-bertentangan-dengan-nilai-agama/4786279.html>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2019.

Sembilan tuntutan dalam aksi Gejayan Memanggil jilid 2 di Yogyakarta adalah mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Lihat <https://tirto.id/isi-tuntutan-demo-mahasiswa-gejayan-memanggil-2-pada-30-september-eiXu>. <https://metro.tempo.co/read/1408696/pagi-ini-500-pasang-sepatu-demo-ruu-pks-di-depan-gedung-dpr-senayan/full&view=ok>. Diakses pada 24 Mei 2021.

Pernyataan Puan Maharani, Ketua DPR RI. Selengkapnya lihat di <https://www.merdeka.com/politik/ketua-dpr-ruu-pks-bukti-keberpihakan-terhadap-perempuan-dan-korban-kekerasan-seksual.html>. Diakses pada 24 Mei 2021.

Fraksi PKS menolak secara tegas RUU pada tanggal 17 Desember 2019 lalu. Selengkapnya lihat <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/05/12340651/pks-tolakruupenghapusan-kekerasan-seksual-karena-isinya-bersifat-liberal>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2019

Komnas KPPPA. Selengkapnya lihat di <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuanruupks-tak-bertentangan-dengan-nilai-agama/4786279.html>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2019.

Selengkapnya lihat di <https://nasional.tempo.co/read/395838/rancangan-undang-undang-kesetaraan-gender-masih-kontroversi/full&view=ok>. Diakses pada Senin, 17 Mei 2021.

Rita Soebagio, LGBT dan RUU KKG. Selengkapnya lihat di <https://republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt>. Diakses pada Minggu, 16 Mei 2021.

<https://www.dw.com/id/mendukung-ruu-pks-kesetaraan-perlindungan-korban-dan-cita-cita-keadilan-gender/a-47387251> diakses pada Senin tanggal 17 Mei 2021.

Selengkapnya lihat di <https://www.dw.com/id/mendukung-ruu-pks-kesetaraan-perlindungan-korban-dan-cita-cita-keadilan-gender/a-47387251> diakses pada Senin tanggal 17 Mei 2021.

<https://kemenag.go.id/berita/read/11126>. Diakses pada Senin, 17 Mei 2021.

Miranda Olga, Pro-Kontra RUU PKS: Ke Mana Kita Perlu Memihak? <https://geotimes.id/komentar/pro-kontra-ruu-pks-ke-mana-kita-perlu-memihak/> diakses pada hari Senin, 17 Mei 2021.

Ersa Khaiya, Polemik RUU PKS dan Perlunya Nalar Kritis. Selengkapnya lihat di <https://news.detik.com/kolom/d-4415917/polemik-ruu-pks-dan-perlunya-nalar-kritis>. Diakses pada 14 Maret 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/14/13511991/hidayat-nur-wahid-sebut-ruu-pks-tak-merujuk-pada-nilai-agama?page=all>. Diakses pada 14 Maret 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/19350151/kekeliruan-memahami-ruu-pks-dianggap-liberal-dan-tak-sesuai-agama?page=all> diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630184932-32-519186/komisi-viii-dpr-tarik-ruu-pks-dari-prolegnas-prioritas-2020>. Diakses pada Senin, 17 Mei 2021.

Maharani, Tsarina., Komnas Perempuan Sesalkan RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas. Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/01/07352971/komnas-perempuan-sesalkan-ruu-pks-ditarik-dari-prolegnas-prioritas?page=all>. Diakses pada Senin, 17 Mei 2021.

Notulensi Live Streaming Baleg RUU PKS, 29 Maret 2021. Selengkapnya bisa di https://www.youtube.com/watch?v=6jK6PTG7x4c&ab_channel=BalegDPRRI. Di akses pada tanggal 29 Maret 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/23/16441601/ruu-pks-masuk-prolegnas-prioritas-puan-klaim-itu-merupakan-bentuk?page=all>. Diakses pada Selasa, 26 Mei 2021.

PDIP Minta Semua Fraksi di DPR Konsisten Dukung RUU PKS. Disampaikan oleh diah Pitaloka dalam diskusi daring bertajuk 'Urgensi Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual' pada Kamis 10 september 2020. Selengkapnya lihat di <https://www.merdeka.com/politik/pdip-minta-semua-fraksi-di-dpr-konsisten-dukung-ruu-pks.html>. Diakses pada Selasa, 25 Mei 2021.

Sederet Alasan F-PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Selengkapnya lihat di <https://news.detik.com/berita/d-4417286/ini-sederet-alasan-f-pks-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>. Diakses pada Selasa 25 Mei 2021.

RUU PKS: 5 Partai di Parlemen Ngotot Disahkan, 1 Masih Menolak, selengkapnya di <https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/ruu-pks-5-partai-di-parlemen-ngotot-disahkan-1-masih-menolak/6>. Diakses pada Selasa, 25 Mei 2021.

Lihat di <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/19350151/kekeliruan-memahami-ruu-pks-dianggap-liberal-dan-tak-sesuai-agama?page=all> diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP, Arsul Sani dalam tulisan di akun twitternya @arsul_sani (26 Agustus 2019).